

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Jawa merupakan salah satu penghasil hewan ternak terbesar di Indonesia, dan salah satunya adalah kota Boyolali. Boyolali adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasi berada di Kemiri dan Mojosongo, terletak sekitar 25 km sebelah Barat Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan di Utara; Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Solo) di timur; Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan; serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten ini termasuk kawasan Solo Raya. ¹Boyolali sendiri berada di bawah gunung api yang masih aktif hingga saat ini, yaitu gunung Merapi.

Sebagian besar penduduk kota Boyolali bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kota Boyolali memiliki hewan ternak yang beragam dari yang bentuknya kecil sampai ke besar seperti hewan ternak ayam, kambing, domba, babi, dan sapi. Dengan banyaknya peternakan yang ada di kota Boyolali yang tersebar di berbagai daerah, dari hewan

¹<http://www.boyolali.go.id/detail/2842/geografis>, diakses 20 Februari 2019

ternak ayam sampai sapi seperti disebutkan di atas yang ada di Boyolali maka kota Boyolali pantas di sebut sebagai kota yang memiliki hewan ternak terbesar di Indonesia. Dengan banyaknya peternakan hewan yang ada di Boyolali maka juga banyak kotoran yang keluar dari hewan ternak tersebut. Maka hal tersebut dapat menyebabkan gangguan lingkungan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai limbah ternak. Limbah ternak adalah merupakan hasil sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan sebagainya. Semakin berkembangnya usaha peternakan tersebut, limbah yang dikeluarkan semakin meningkat/semakin besar. Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari spesies ternak, besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang. Kotoran hewan ternak yang terdiri dari *feces* dan *urine* merupakan limbah ternak salah satu yang terbanyak.

Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat(*feces*) dan cair(*urine*), gas, maupun sisa pakan ternak. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pematangan ternak). Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau (air seni atau urin). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas (gas yang di keluarkan oleh hewan ternak). Limbah ternak mengandung zat yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan(Pasal 1 angka 14). Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009). Jika terjadi banyak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah kotoran hewan ternak maka kesehatan warga sekitar area tempat peternakan akan terganggu, mungkin juga dapat mengakibatkan kematian bagi manusia jika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan tepat.

Maka dari itu pemerintah harus mengsikapinya dengan tegas, dengan adanya berbagai peraturam tentang lingkungan hidup seperti Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Pemerintah harus melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya, penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pelaku pelanggar peraturan tersebut. Jika tidak ada lagi atau berkurangnya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah kotoran hewan ternak maka kesehatan masyarakat pun tidak akan terganggu dan dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali. ²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di kawasan Kabupaten Boyolali , dengan judul PENGENDALIAN

² Rachmadi Usman, 2003, "*Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10.

PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH KOTORAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BOYOLALI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pengendalian limbah kotoran hewan ternak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran lingkungan limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam rangka pengendalian limbah kotoran hewan ternak yang berada di kabupaten Boyolali provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikirn bagi pengembangan ilmu pengetahuan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya pengelolaan limbah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah kotoran hewan ternak.

E. Keaslian Penelitian

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun sudah ada penelitian sebelumnya yang serupa. Hanya saja untuk menghindari kesamaan pada penulisan dikemudian hari, maka penulis akan menegaskan perbedaan masing-masing judul tersebut, antara lain :

1. Disusun oleh : Taufik Lufi Utomo.

Judul :“Pengelolaan Limbah di Rumah Potong Hewan(RPH) Giwangan Kota Yogyakarta”.

Instansi :Program Studi Diploma Kesehatan Hewan
Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.

Tahun : 2017.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mempelajari pengelolaan limbah di RPH Giwangan.

Hasil Penelitian : Hasil pengamatan data dan teknik pengelolaan limbah di Rumah Potong Hewan(RPH) Giwangan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Rumah Potong Hewan Giwangan sudah memiliki pengelolaan limbah yang baik, dari pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat, dan pengelolaan limbah organ afkiran dengan insenerator. Akan tetapi, masih terdapat sebagian limbah padat yang di buang di lahan tanpa pengolahan di taruh terlebih dahulu di sana dan belum adanya pengolahan atau pemanfaatan urin sapi dan kambing.

2. Disusun oleh : A. C. Adityawarman, Salundik, Lucia

Judul skripsi :“Pengelolaan Limbah Ternak Sapi secara Sederaha di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”.

Instansi :Departemen Ilmu Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Tahun : 2018.

Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi pengolahan limbah peternakan tersebut kepada masyarakat luas, dengan adanya teknologi biogas *issu global warming* akibat kegiatan peternakan dapat diminimalisir.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini di dapat teknologi biogas 1,6 m³ per hari layak untuk diterapkan karena memberi keuntungan tambahan bagi peternak dengan meningkatkan produksi pupuk cair. Analisis data menggunakan analisis margin kotor memberikan tambahan penghasilan di peroleh dari hasil pengurangan dari keuntungan total sebesar Rp. 7. 972. 000 dikurangi dengan kerugian total sebesar Rp. 3. 791. 816, sehingga diperoleh keuntungan total sebesar Rp. 1. 3000. 184 per bulan.

3. Disusun oleh : Endyar Simbolon.

Judul skripsi :“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran sebagai Akibat Limbah Pemotongan Hewan di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul”.

Instansi :Departemen Ilmu Produksi dan teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Tahun : 2015

Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah Rumah Pemotongan Hewan(RPH) di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah (Rumah Pemotongan Hewan)RPH Segoroyoso di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, belum berjalan maksimal. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan laporan pengolahan limbah dari UPT Rumah Pemotongan Hewan(RPH) Segoroyoso, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan paling sedikit satu kali dalam enam bulan, karena tidak adanya lapora pengolahan limbah UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Segoroyoso, disamping itu, DLH Kabupaten Bantul juga tidak biasa melakukan pengawasan dalam bentuk turun langsung ke lapangan. Tidak maksimalnya peran

DLH dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah UPT Rumah Pemotongan Hewan(RPH) Segoroyoso disebabkan oleh adanya kendala seperti kurangnya SDM, fasilitas pengolahan limbah UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Segoroyoso, serta kurangnya komunikasi dan perbedaan persepsi antara DLH dan dengan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan terkait pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah UPT Rumah Pemotongan Hewan(RPH) Segoroyoso.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran Lingkungan

Yang dimaksud pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian adalah upaya penegahan dan penanggulangan pencemaran agar sesuai dengan baku mutu lingkungan (BML) dan pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/ atau penanggulangan dan/ pemulihan kondisi/ mutu udara, tanah, air dan sumber air/kualitas air dari masuknya atau dimasukkannya

mahkluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

3. Limbah

Limbah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 20 adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa benda padat cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bila mana limbah tersebut tidak diolah dengan benar.

4. Hewan Ternak

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia, seperti ayam, angsa, kalkun,

³https://www.academia.edu/33928346/PENCEMARAN_LINGKUNGAN_DAN_PENGENDALIANNYA.ppt

atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berarti bahwa merupakan penelitian berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder sebagai data pendukung (bahan hukum) yang terdiri atas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber yang ada di lapangan melalui wawancara dan melalui kuisisioner dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapat hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, dimana akan akan digunakan untuk mengkaji mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak.

b. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

c) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian pencemaran Air.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2) Bahan baku sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dan website yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengendalian pencemaran terhadap limbah kotoran hewan ternak.

a. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan

jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan profesi atau jawabannya.

2) Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pencemaran Limbah kotoran hewan ternak.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

2. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini maka narasumber yang di wawancarai adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Boyolali dan pemilik peternakan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- a. Ir. Nur Laila, Bidang Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Sugiarto, Bidang Produksi Peternakan.
- c. Dra. Suciati, MM, Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Bapak Supono, pemilik peternakan Sapi Perah.
- e. Bapak Dodo, pemilik peternakan sapi perah dan sapi bibit.
- f. Bapak Ketut, pemilik peternakan Babi.

3. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang di dasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang

umum. Hal-hal yang bersifat umum adalah peraturan-peraturan yang berlaku sedangkan hal-hal yang khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Hukum /Skripsi

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II : pembahasan berisi Peranan Pemerintah Daerah Boyolali dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak, akibat dari kegiatan peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Dan kendala yang dialami oleh Pemerintah daerah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah kotoran hewan ternak.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.